

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT.
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 08/HK.03.1/1205/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT .

ABSTRAK :	<ul style="list-style-type: none">- untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi KPU Kabupaten Langkat, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama. - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Langkat ini adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
------------------	---

	<p>786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 24/PR.01.3-Kpt/12/Prov/V/2020 tentang Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 tanggal 20 Mei 2020.</p>
	<p>- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Langkat ini diatur :</p> <p>-</p>

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Langkat ini diatur :
 1. Menetapkan Akun Media Sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebagai berikut :
 - 1) Facebook : Jdihkpu Langkat
 - 2) Twitter : @JDIHKPU_LANGKAT
 - 3) Instagram : @jdihkpu_langkat
 - 4) Youtube : JDIHKPU_LANGKAT
 2. Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten langkat.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Langkat berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Terdapat Lampiran dalam Keputusan ini
- Keputusan KPU Kabupaten Langkat ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2022